Syarat dan Ketentuan

- Calon Pembeli atau Peminat adalah perorangan atau badan atau badan hukum yang memberikan minatnya dalam membeli aset.
- Penjual adalah Advokat, Pengurus dan/atau Kurator, atau pihak manapun yang menerima Kuasa resmi dari Pemilik dan/atau Pemegang Hak atas aset.
- 3. Aset adalah barang atau benda yang dimiliki oleh Debitor dalam status PKPU dan/atau Pailit.
- 4. Nilai adalah suatu harga dari aset yang ditentukan oleh Penjual.
- Calon Pembeli atau Peminat, Penjual, dan tim asetaset.com tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.